



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI dan Anggota PGI)
SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

K E T E T A P A N
SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
NOMOR: 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMTIT
NO. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010
T E N T A N G
TATA DASAR GMTIT

Dalam Kesetiaan Dan Ketaatan Kepada Tuhan Yesus Kristus
Pemilik Dan Kepala Gereja,
Sinode Gereja Masehi Injili di Timor,

- Menimbang :
- a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor disingkat GMTIT, sesuai dengan hakikat, wujud, dan pengakuannya terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya maupun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda Kerajaan Allah sebagai visi gereja;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di tengah-tengah dunia, maka GMTIT perlu menetapkan Tata GMTIT;
 - c. bahwa Tata Dasar GMTIT 2010 sebagai aturan yang paling dasar dalam Tata GMTIT perlu diperbaharui agar dapat menjawab dinamika keorganisasian dan kebutuhan pelayanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perubahan Pasal-pasal Inkonsistensi Tata Dasar GMIT 2010.

- Mengingat :
1. Ketetapan Sinode GMIT No. 6/TAP/SIN-GMIT/XXIX/1999 tentang Tata Dasar GMIT Pasal 29;
 2. Rekomendasi Sidang Sinode GMIT XXX Tahun 2003 Tentang Delapan Butir Amandemen Tata Gereja;
 3. Ketetapan Sinode GMIT No. 9/KEP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Kaji Tata GMIT;
 4. Ketetapan Sinode GMIT No. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT;
 5. Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT.
 6. Ketetapan Sinode GMIT No. 7/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 tentang Pemecahan Masalah Beberapa Hasil Sidang Sinode Istimewa II 2010 yang Tidak Konsisten.
 7. Keputusan Majelis Sinode No. 517/SK/MS-GMIT/I/2008 tentang pengangkatan PTT GMIT;
 8. Keputusan Sidang Tahunan Majelis Sinode XXXII Tahun 2009 No. 6/Kep/MS-GMIT/XXXII/2009 tentang Sidang Sinode Istimewa II GMIT Tahun 2010.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Persidangan Sinode GMIT tanggal 29 September 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT.

Pasal 1

- (1) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT ditetapkan dengan maksud meningkatkan konsistensi rumusan Tata Dasar GMIT tanpa mengubah pokok pikiran pada rumusan-rumusan sebelumnya;
- (2) Perubahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyesuaikan rumusan pada tata dasar dengan rumusan pada Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT;
 - b. mengganti beberapa kata, istilah, dan rumusan dengan kata, istilah, dan rumusan yang tepat;
 - c. mengubah urutan ayat tertentu untuk kelancaran dan kejelasan alur pikir.
- (3) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Tata Dasar GMIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan sistematika mulai dari Pembukaan sampai Aturan Tambahan;
- (4) Lampiran perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini pada lingkup jemaat, klasis, sinode, dan pada semua bidang pelayanan GMIT.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Agar semua anggota GMIT mengetahuinya, maka wajib untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh : Sinode GMIT
Pada : Persidangan Sinode GMIT XXXVIII
Tanggal : 29 September 2015

Majelis Ketua Persidangan, Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Litemoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. Drs. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

TATA DASAR GMIT P E M B U K A A N

- (1) Bahwa oleh bimbingan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Gereja Masehi Injili di Timor (disingkat GMIT) telah lahir melalui upaya Badan-badan Pekabaran Injil Belanda, berlatar belakang tradisi *Hervormd* yang bersumber pada ajaran Calvin. Melalui upaya pekabaran Injil tersebut terbentuklah jemaat-jemaat masehi di daerah bagian (*afdeeling*) Timor, kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1947 jemaat-jemaat itu membentuk diri menjadi sebuah gereja mandiri yang disebut GMIT, sebagai bagian dari Gereja Protestan di Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Bahwa oleh tuntunan Roh Kudus, GMIT yang adalah wujud persekutuan jemaat-jemaat masehi yang berada di daerah bagian (*afdeeling*) Timor, kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba mengaku dan menyatakan Yesus Kristus, Juruselamat dunia, sebagai dasar hidup dan pelayanannya (bnd. 1Kor. 3:11).
- (3) Bahwa oleh kehendak Allah GMIT lahir dan bertumbuh di tengah keragaman suku, pulau, latar belakang adat, nilai budaya, sejarah, dan geografis anggotanya. Karena itu GMIT memahami dirinya sebagai sebuah keluarga Allah (*familia Dei*), yang didasarkan pada Ketritunggalan Allah (bnd. Ef. 2:19-20). Dalam terang pemberitaan Yesus tentang Kerajaan Allah, GMIT percaya bahwa Allah hendak mengikat persaudaraan seperti yang dialami dalam gereja dengan seluruh umat manusia, bahkan dengan segenap ciptaan-Nya.

- (4) Bahwa GMIT mengakui dan menerima Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai Firman Allah dan atas dasar itu merayakan sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus. Berdasarkan pengakuannya terhadap Alkitab, GMIT menerima dan menjadikan Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel, dan Pengakuan Iman Athanasius sebagai pengakuan iman oikumenis. Di samping itu dalam menggumuli imannya dalam konteksnya yang khas, GMIT merumuskan Pengakuan Imanya sendiri.
- (5) Bahwa GMIT yang hidup dalam dunia yang terus berubah terpanggil bersama gereja segala abad dan tempat untuk terlibat dalam rencana Allah bagi keselamatan isi dunia. Pemahaman GMIT akan misinya bersumber pada visi Kerajaan Allah. Untuk mewujudkan visi itu maka GMIT terlibat dalam misi Allah dengan merumuskan dan melaksanakan panggilan dan amanatnya dalam apa yang disebut sebagai panca pelayanan: persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.
- (6) Bahwa dalam menata dirinya sebagai institusi/lembaga, GMIT menerapkan sistem kelembagaan Presbiterial Sinodal yang didasari oleh prinsip Imamat Am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda* (gereja senantiasa memperbaharui diri).
- (7) Bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di tengah-tengah dunia, maka GMIT memandang perlu melakukan perubahan menyeluruh terhadap Tata Dasar GMIT 1999 sekaligus menetapkan Tata Dasar GMIT 2010.

**BAB I
NAMA
Pasal 1**

Nama gereja adalah Gereja Masehi Injili di Timor, disingkat GMIT.

**BAB II
HAKIKAT, DASAR, DAN BENTUK**

**Bagian Pertama
HAKIKAT**

**Pasal 2
Hakikat GMIT**

GMIT adalah:

- a. Persekutuan milik Tuhan yang berdiri atas iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjalankan kehidupannya sebagai Keluarga Allah yang dirupakan oleh jemaat, klasis, dan sinode;
- b. Persekutuan jemaat-jemaat sebagai basis penyelenggaraan kehidupan dan pelayanan GMIT;
- c. Persekutuan orang-orang beriman yang dipanggil untuk hidup dan melayani sebagai hamba Tuhan.

**Pasal 3
Hakikat Jemaat**

Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GMIT pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu di mana Firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujudkannyatakan.

**Pasal 4
Hakikat Klasis**

Klasis adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan program kebersamaan di wilayah tertentu.

Pasal 5 Hakikat Sinode

Sinode adalah wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT yang dirupakan oleh persidangan para presbiter dan pelaksanaan program kebersamaan pada lingkup terluas.

Bagian Kedua DASAR Pasal 6

Dasar GMIT adalah Yesus Kristus (bnd. 1Kor. 3:11).

Bagian Ketiga BENTUK

Pasal 7 Kedudukan

- (1) GMIT adalah Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam Gereja Protestan di Indonesia (GPI) sekaligus anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan bagian dari Gereja Kristen Yang Esa.
- (2) GMIT dirupakan oleh jemaat-jemaat di daerah bagian (*afdeeling*) Timor kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba.

Pasal 8 Sistem Pemerintahan

- (1) GMIT dikelola berdasarkan pengakuan akan pemerintahan Yesus Kristus (*Kristokrasi*).
- (2) GMIT dikelola menurut sistem Presbiterial Sinodal dengan jemaat, klasis, dan sinode sebagai perupaannya.
- (3) Penerjemahan sistem ini dalam ranah kepemimpinan nampak dari kehadiran para presbiter sebagai perutusan dari jemaat-jemaat baik dalam persidangan maupun untuk menempati jabatan pemerintahan dalam gereja.

- (4) Dalam menerapkan sistem ini, persidangan merupakan wadah utama bagi kebersamaan dalam mencari dan menemukan kehendak Allah Tritunggal.

BAB III PENGAKUAN DAN AJARAN

Bagian Pertama PENGAKUAN

Pasal 9 Pengakuan Iman

- (1) GMIT mengaku percaya kepada Allah Tritunggal: Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
- (2) GMIT mengakui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai Firman Allah.
- (3) GMIT merayakan baptisan kudus dan perjamuan kudus sebagai sakramen.
- (4) GMIT menerima rumusan Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel, dan Pengakuan Iman Athanasius sebagai pengakuan iman oikumenis.
- (5) Sesuai dengan tuntutan hakiki untuk mengaku imannya dengan jelas dan bermakna, GMIT merumuskan dan menetapkan Pengakuan Imannya.

Bagian Kedua AJARAN Pasal 10

- (1) Ajaran GMIT bersumber dari kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai Firman Allah.
- (2) Ajaran GMIT mencakup pemahaman tentang Allah, dunia, gereja, dan konteksnya.
- (3) GMIT wajib mengkaji dan merumuskan ajarannya secara benar, jelas, dan dinamis.
- (4) GMIT wajib menyelenggarakan pengajarannya secara setia, tertib, dan benar kepada setiap anggotanya sebagai pedoman hidup.

BAB IV PANGGILAN DAN AMANAT

Bagian Pertama UMUM

Pasal 11 Panggilan

GMIT dipanggil oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam melaksanakan tugas kerasulan gereja yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.

Pasal 12 Amanat

- (1) Amanat Kerasulan adalah tugas gereja untuk memberitakan dan mewujudkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, kepada dunia ini.
- (2) GMIT menerima dan melaksanakan amanat kerasulan dalam ketaatan dan penyembahan kepada Allah.
- (3) Pelaksanaan amanat kerasulan GMIT bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang damai sejahtera sebagai perwujudan dari kasih dan keadilan Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan.
- (4) Amanat kerasulanitu diwujudkan dalam pemberitaan Firman Allah dan pelayanan sakramen serta pelaksanaan panca pelayanan GMIT.

Bagian Kedua PANCA PELAYANAN GMIT

Pasal 13

Panca Pelayanan GMIT meliputi persekutuan (*koinonia*), kesaksian (*marturia*), pelayanan kasih (*diakonia*), ibadah (*liturgia*), dan penatalayanan (*oikonomia*).

Paragraf 1
Persekutuan
Pasal 14

- (1) GMIT memahami dirinya sebagai persekutuan yang didasarkan pada karya Allah Tritunggal.
- (2) GMIT menyebut dirinya sebagai Keluarga Allah (*familia Dei*).
- (3) Sebagai Keluarga Allah, GMIT wajib:
 - a. memelihara keutuhan persekutuan di antara semua anggotanya;
 - b. menjadi kekuatan yang merukunkan dan mengembangkan semangat persaudaraan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam kehadirannya di dunia.

Paragraf 2
Kesaksian
Pasal 15

- (1) GMIT menerima tugas untuk memberitakan dan mewujudkan Injil Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan.
- (2) GMIT dalam melaksanakan tugas kesaksiannya, wajib:
 - a. menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada semua manusia dan segenap ciptaan;
 - b. mengajarkan Firman Allah, mengembangkan teologi, dan ajaran berdasarkan Alkitab;
 - c. memperdengarkan suara kenabiannya dalam segala situasi.
- (3) Kesaksian GMIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan penuh tanggung jawab, semangat cinta kasih, komunikatif, dan menghargai pihak lain.

Paragraf 3
Pelayanan Kasih
Pasal 16

- (1) GMIT dalam melaksanakan pelayanan kasih meneladani Yesus Kristus sebagai Hamba dan Pelayan Allah yang sejati.

- (2) GMTIT dalam melaksanakan pelayanan kasih, wajib:
 - a. menjalankan diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif;
 - b. berpihak kepada yang lemah dan terpinggirkan dalam rangka mewujudkan kasih Allah.

Paragraf 4
Ibadah
Pasal 17

- (1) GMTIT melaksanakan ibadah sebagai akta iman dan penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran (bnd.Yoh.4:23-24) di segala tempat dan waktu.
- (2) Ibadah merupakan perwujudan relasi yang benar dengan Allah Tritunggal dan tanda syukur atas pimpinan, pemeliharaan, dan perlindungan-Nya.
- (3) GMTIT dalam melaksanakan ibadahnya, wajib:
 - a. mengembangkan ibadah kontekstual;
 - b. mendorong agar ibadah liturgis dapat diimplementasikan dalam ibadah karya sebagai ibadah yang sejati.

Paragraf 5
Penatalayanan
Pasal 18

- (1) GMTIT terpanggil untuk menata diri, lingkungan hidup, dan lingkungan sosialnya sebagai rumah tangga Allah.
- (2) GMTIT dalam melaksanakan tugas penatalayanannya, wajib:
 - a. menata diri yang mencakup manajemen pelayanan dan pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta perbendaharaan;
 - b. menata dan menanggulangi krisis lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

BAB V HUBUNGAN OIKUMENIS

Pasal 19 Hubungan GMIT dengan Gereja Lain

GMIT terpenggil untuk menciptakan dan memelihara hubungan oikumenis dengan gereja-gereja lain tanpa kehilangan jati dirinya, berdasarkan ajaran Alkitab sebagai landasan hidup dan pelayanan gereja.

Pasal 20 Hubungan GMIT dengan Organisasi Kristen dan Lembaga-Lembaga Oikumenis

- (1) GMIT terbuka untuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi kristen dalam rangka melaksanakan amanat kerasulannya di dunia.
- (2) GMIT terbuka mengadakan hubungan dan kerjasama oikumenis dengan lembaga-lembaga oikumenis baik pada lingkup nasional, regional, dan internasional untuk membangun persaudaraan, menegakkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.

Pasal 21 Hubungan GMIT dengan Agama Lain

- (1) GMIT memandang agama-agama lain sebagai wadah di mana Tuhan Allah juga berkarya untuk menyatakan kebenaran dan keselamatan-Nya (bnd. Kej. 12:1-3; Yes. 49:6; Yoh. 10:16).
- (2) GMIT mengembangkan hubungan dialogis dengan agama-agama lain dalam rangka tanggung-jawab bersama demi keadilan, kebenaran, perdamaian, keutuhan ciptaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Pasal 22
Hubungan GMIT dengan Negara dan Masyarakat

- (1) Hubungan gereja dengan negara dan masyarakat merupakan hubungan kemitraan setara yang dialogis, dinamis, dan kritis.
- (2) GMIT sebagai kekuatan masyarakat sipil, secara sungguh-sungguh mengupayakan pemberdayaan dan penyiapan anggota gereja untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) GMIT terpenggil menyampaikan suara kenabiannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 23
Hubungan GMIT dengan Lingkungan Hidup

- (1) GMIT mengakui makhluk ciptaan Allah yang lain sebagai sesamaciptaan.
- (2) GMIT terpenggil untuk mengatasi krisis lingkungan hidup.
- (3) GMIT bertugas untuk merawat alam semesta ciptaan Allah demi keberlanjutannya.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 24
Kedudukan Anggota

- (1) Anggota GMIT adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dalam persekutuan jemaat-jemaat GMIT.
- (2) Anggota GMIT terdiri dari:
 - a. mereka yang dilahirkan dalam keluarga GMIT;
 - b. mereka yang telah dibaptiskan di dalam salah satu jemaat GMIT;

- c. anggota gereja lain atau penganut agama lain yang telah diterima menjadi anggota GMIT.
- (3) GMIT mengakui kedudukan setiap anggota sebagai subyek pelaksanaan Amanat Kerasulan.

Pasal 25 Hak Anggota

- (1) Setiap anggota GMIT berhak mendapat pelayanan GMIT.
- (2) Setiap anggota GMIT berhak untuk diperlengkapi sebagai orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus.
- (3) Anggota GMIT yang masih dalam usia anak, berdasarkan Perjanjian Allah, berhak mendapat baptisan, asuhan, pendidikan, dan pelayanan pastoral sehingga mencapai kedewasaan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.

Pasal 26 Tanggung Jawab Anggota

Setiap anggota GMIT memiliki kewajiban untuk mewujudkan tanggungjawabnya secara aktif dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.

Pasal 27 Penerimaan dan Perpindahan Anggota

- (1) GMIT menerima anggota gereja atau penganut agama lain yang telah memenuhi syarat.
- (2) GMIT memberikan persetujuan perpindahan anggotanya antar jemaat dalam lingkungan GMIT atau ke gereja-gereja saudara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

BAB VII JABATAN GEREJAWI

Pasal 28 Pengertian

Jabatan gerejawi adalah pemberian Yesus Kristus yang dimaksudkan untuk memperlengkapi anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dalam gereja dan masyarakat (bnd. Ef. 4:11-12).

Pasal 29 Kedudukan

- (1) Pejabat gereja adalah pelayan Yesus Kristus.
- (2) Para pejabat gereja diangkat dari antara anggota jemaat berdasarkan prinsip imamat am orang percaya.
- (3) Pejabat gereja selain pendeta adalah anggota jemaat yang dipilih dan dipercayakan oleh jemaat dalam pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan visi Kerajaan Allah dan memimpin pelaksanaan misi yang dipercayakan Yesus Kristus kepada gereja-Nya.

Pasal 30 Jenis

- (1) Jabatan gerejawi di GMTI terdiri dari jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian.
- (2) Jabatan pelayanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah jabatan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.
- (3) Jabatan pendeta merupakan jabatan seumur hidup, sedangkan jabatan penatua, diaken, dan pengajar merupakan jabatan periodik.
- (4) Jabatan keorganisasian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah jabatan pada badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan.

- (5) Jabatan-jabatan pelayanan diterima melalui ibadah penahbisan yaitu dengan penumpangan tangan, sedangkan jabatan keorganisasian diawali dengan suatu perhadapan, dan diakhiri dengan ibadah purnalayan.

Pasal 31
Tugas

- (1) Para pejabat gereja bertugas menerjemahkan visi Kerajaan Allah dan memimpin pelaksanaan misi yang dipercayakan Yesus Kristus kepada gereja-Nya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat pelayanan dan pejabat keorganisasian saling melengkapi.
- (3) Tanggung jawab mendasar dari para pejabat gereja adalah melayani tugas pastoral.

Pasal 32
Fungsi

Jabatan gerejawi berfungsi untuk mewujudkan tiga jabatan Yesus Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

BAB VIII
DISIPLIN DAN PENILIKAN

Pasal 33
Disiplin

- (1) GMIT melaksanakan disiplin untuk menata kehidupan anggota-anggotanya agar hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus yang taat pada kehendak Allah Bapa dan mengasihi sesama tanpa pamrih.
- (2) Jika seseorang menyimpang dari kehidupan yang sepadan dengan panggilan Allah, maka kepadanya dikenakan tindakan disiplin.
- (3) Tindakan disiplin itu dilaksanakan dalam kasih, semangat pastoral, dan pengampunan.
- (4) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi disiplin ajaran, disiplin hidup, dan disiplin jabatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 34 Penilikan

- (1) GMIT melaksanakan penilikan sebagai pengawasan dan pertimbangan yang mencakup pelayanan, teologi, perbendaharaan, dan administrasi dalam semangat pastoral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilikan diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

BAB IX LINGKUP GMIT

Bagian Pertama JEMAAT

Pasal 35 Kedudukan Jemaat

- (1) Jemaat merupakan bagian integral dari GMIT.
- (2) Jemaat adalah basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT.

Pasal 36 Pembentukan Jemaat

- (1) Pembentukan jemaat dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jemaat diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 37 Pembangunan Jemaat

- (1) Pembangunan jemaat diselenggarakan berdasarkan pengakuan dan ajaran GMIT untuk mewujudkan jemaat misioner.

- (2) Pembangunan jemaat dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat.
- (3) Dalam rangka pembangunan jemaat, jemaat dipanggil untuk bersekutu, bersaksi, melayani, beribadah, dan menatalayani dalam pimpinan Roh Kudus.
- (4) Dalam rangka pembangunan jemaat, majelis jemaat bertugas untuk:
 - a. memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan pengakuan dan ajaran GMIT berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;
 - b. melaksanakan Amanat Kerasulan dalam segala bidang kehidupan berdasarkan program pelayanan jemaat secara terencana;
 - c. menyelenggarakan proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup jemaat, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup klasis dan sinode sesuai dengan ketentuan organisasi dan manajemen pelayanan GMIT.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis jemaat bertanggung jawab kepada jemaat melalui persidangan jemaat sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Pasal 38 **Perangkat Organisasi Jemaat**

Perangkat organisasi jemaat terdiri dari persidangan jemaat dan majelis jemaat.

Bagian Kedua **KLASIS**

Pasal 39 **Kedudukan Klasis**

- (1) Klasis merupakan bagian integral dari GMIT.
- (2) Klasis sebagai wadah kebersamaan jemaat-jemaat di wilayah tertentu.

- (3) Klasis secara organisatoris berperan sebagai wadah musyawarah antara majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.

Pasal 40 **Pembentukan Klasis**

- (1) Pembentukan klasis dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan klasis diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 41 **Pengembangan Klasis**

- (1) Pengembangan klasis diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pokok GMIT.
- (2) Pengembangan klasis dilaksanakan oleh seluruh jemaat di lingkup klasis.
- (3) Dalam rangka pengembangan klasis, maka klasis berwenang untuk:
 - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program pelayanan kebersamaan jemaat-jemaat dalam lingkup klasis serta tugas lainnya yang ditetapkan oleh persidangan klasis;
 - b. bersama-sama dengan jemaat-jemaat melaksanakan Tata GMIT;
 - c. melaksanakan amanat kerasulan GMIT dalam segala bidang kehidupan berdasarkan program pelayanan klasis secara terencana;
 - d. mendampingi jemaat-jemaat dalam lingkup klasis dalam rangka pembangunan jemaat untuk perwujudan jemaat misioner.
- (4) Dalam rangka pengembangan klasis, maka klasis bertugas untuk:
 - a. menampung pergumulan jemaat-jemaat untuk dituangkan dalam program pelayanan kebersamaan klasis atau untuk diteruskan ke lingkup sinode;

- b. menggalang partisipasi jemaat-jemaat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan oikumenis, kemasyarakatan, dan pemerintahan;
 - c. memberdayakan jemaat-jemaat dalam lingkup klasis dalam rangka pelaksanaan tugas panggilan gereja secara tepat dan efektif;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan proses komunikasi timbal-balik yang dinamis dan terus-menerus dengan majelis sinode, jemaat-jemaat dalam lingkup klasis, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan klasis;
 - e. membantu majelis sinode dalam rangka penjemaatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan sinodal di jemaat-jemaat dalam lingkup klasis;
 - f. berkoordinasi dengan majelis sinode menata pembentukan jemaat, penempatan, dan mutasi pendeta serta penyelesaian masalah;
 - g. bersama dengan majelis jemaat dan majelis sinode bertanggung jawab terhadap pengelolaan perbendaharaan GMIT.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis klasis bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat dan Sinode GMIT dalam persidangan sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Pasal 42 **Perangkat Organisasi Klasis**

Perangkat organisasi klasis terdiri dari persidangan klasis dan majelis klasis.

Bagian Ketiga **SINODE**

Pasal 43 **Kedudukan Sinode**

- (1) Sinode merupakan bagian integral dari GMIT.
- (2) Sinode merupakan wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT.

- (3) Kedudukan jemaat-jemaat GMIT dalam sinode adalah setara.
- (4) Sinode secara organisatoris berperan sebagai wadah musyawarah dan melalui persidangan mengambil keputusan terluas yang mengikat GMIT secara keseluruhan.

Pasal 44 **Pengembangan Sinode**

- (1) Pengembangan sinode diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pokok GMIT.
- (2) Pengembangan sinode dilaksanakan oleh seluruh jemaat GMIT.
- (3) Dalam rangka pengembangan sinode, maka sinode berwenang untuk:
 - a. menetapkan tata dasar;
 - b. menetapkan peraturan pokok;
 - c. menetapkan rencana pelayanan sinodal;
 - d. menyelenggarakan proses perencanaan pelayanan dan pengambilan keputusan pada lingkup sinode sesuai dengan ketentuan organisasi dan manajemen pelayanan GMIT;
 - e. menata pembentukan jemaat, penempatan, dan mutasi pendeta serta penyelesaian masalah dalam koordinasi dengan majelis jemaat dan majelis klasis;
 - f. menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban majelis sinode.
- (4) Dalam rangka pengembangan sinode, maka sinode bertugas untuk:
 - a. melaksanakan persidangan sinode dan persidangan sinode istimewa;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis sinode berkenaan dengan bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis sinode bertanggungjawab kepada persidangan sinode sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Pasal 45
Perangkat Organisasi Sinode

Perangkat organisasi sinode terdiri dari persidangan sinode dan majelis sinode.

BAB X
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
STRUKTUR ORGANISASI JEMAAT

Pasal 46
Persidangan Jemaat

- (1) Persidangan jemaat merupakan wadah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan hidup dan pelayanan jemaat.
- (2) Persidangan di lingkup jemaat terdiri dari:
 - a. persidangan jemaat;
 - b. persidangan jemaat istimewa;
 - c. persidangan majelis jemaat;
 - d. persidangan mata jemaat;
 - e. persidangan majelis mata jemaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup jemaat diatur dalam Peraturan Pokok GMTIT.

Pasal 47
Badan Pelayanan Jemaat

- (1) Badan pelayanan lingkup jemaat adalah majelis jemaat.
- (2) Majelis jemaat merupakan jabatan keorganisasian yang terbentuk dari para pejabat pelayanan yaitu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.
- (3) Majelis jemaat dipilih dan diangkat dalam persidangan jemaat, serta ditahbiskan dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus.

- (4) Majelis jemaat hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota.
- (5) Majelis jemaat bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan persidangan jemaat;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat;
 - c. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan anggota jemaat dalam rangka perwujudan jemaat misioner;
 - d. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan majelis jemaat (UPPMJ).
- (6) Majelis jemaat mewakili jemaat sesuai Tata GMIT.
- (7) Majelis jemaat dalam melaksanakan tugasnya membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ) sesuai rekomendasi persidangan jemaat, dan mengangkat anggota-anggotanya serta menetapkan unit pembantu pelayanan majelis jemaat (UPPMJ).
- (8) Majelis jemaat dalam melaksanakan tugasnya bermitra dan berkonsultasi dengan majelis klasis dan majelis sinode.
- (9) Majelis jemaat bertanggung jawab kepada jemaat dalam persidangan jemaat sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Paragraf 1

Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Pasal 48

- (1) Jemaat melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada majelis jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat sesuai dengan kebutuhan pelayanan lingkup jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis jemaat.
- (2) Anggota-anggota badan pembantu pelayanan jemaat dipilih dari antara pendeta emeritus, penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan majelis jemaat.
- (3) Badan pembantu pelayanan jemaat dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat (BPPPJ), dan badan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan jemaat.

- (4) Badan pembantu pelayanan jemaat diperhadapkan dalam kebaktian khusus.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap badan pembantu pelayanan jemaat bermitra dan berkonsultasi dengan badan pembantu pelayanan di lingkup jemaat, klasis, dan sinode.
- (6) Badan pembantu pelayanan jemaat bertanggung jawab kepada jemaat dalam persidangan jemaat melalui majelis jemaat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan jemaat diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 2
Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat
Pasal 49

- (1) Unit pembantu pelayanan majelis jemaat dibentuk dan ditetapkan oleh majelis jemaat untuk membantu majelis jemaat harian dalam melaksanakan panca pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis jemaat diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Bagian Kedua
STRUKTUR ORGANISASI KLASIS

Pasal 50
Persidangan Klasis

- (1) Persidangan klasis merupakan wadah pengambilan keputusan jemaat-jemaat GMIT dalam lingkup klasis sesuai dengan kehendak Tuhan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan program pelayanan kebersamaan.
- (2) Persidangan di lingkup klasis terdiri dari:
 - a. persidangan klasis;
 - b. persidangan klasis istimewa;
 - c. persidangan majelis klasis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup klasis diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 51
Badan Pelayanan Klasis

- (1) Badan pelayanan lingkup klasis adalah majelis klasis.
- (2) Majelis klasis diusulkan oleh jemaat-jemaat dalam klasis dari antara presbiter dalam klasis tersebut.
- (3) Majelis klasis dipilih dan diangkat dalam persidangan klasis dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus.
- (4) Majelis klasis hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota.
- (5) Majelis klasis bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan persidangan klasis;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan kebersamaan jemaat-jemaat dalam melaksanakan pelayanan di lingkup klasis;
 - c. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan jemaat-jemaat dalam rangka perwujudan jemaat misioner;
 - d. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan majelis klasis (UPPMK);
 - e. mendampingi majelis jemaat dalam penyelesaian masalah-masalah di lingkup jemaat;
 - f. memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak lain dalam lingkup klasis dan antar klasis berdasarkan koordinasi dengan majelis jemaat dalam lingkup klasis dan majelis sinode.
- (6) Majelis klasis mewakili klasis sesuai Tata GMT.
- (7) Majelis klasis dalam melaksanakan tugasnya, membentuk struktur badan pembantu pelayanan klasis (BPPK) sesuai rekomendasi persidangan klasis dan mengangkat anggota-anggotanya, serta menetapkan unit pembantu pelayanan majelis klasis (UPPMK).
- (8) Majelis klasis dalam melaksanakan tugasnya bermitra dan berkonsultasi dengan majelis jemaat dan majelis sinode.
- (9) Majelis klasis bertanggung-jawab kepada jemaat-jemaat dalam persidangan klasis sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Paragraf 1
Badan Pembantu Pelayanan Klasis
Pasal 52

- (1) Klasis melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada majelis klasis untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan klasis sesuai dengan kebutuhan pelayanan klasis dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis klasis.
- (2) Anggota-anggota badan pembantu pelayanan klasis dipilih dari antara pendeta emeritus, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan majelis klasis.
- (3) Badan pembantu pelayanan klasis terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan klasis (BPPPK) dan badan-badan lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan klasis.
- (4) Badan pembantu pelayanan klasis diperhadapkan dalam kebaktian khusus.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap badan pembantu pelayanan klasis bermitra dan berkonsultasi dengan badan pembantu pelayanan di lingkup jemaat, klasis, dan sinode.
- (6) Badan pembantu pelayanan klasis bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat dalam persidangan klasis melalui majelis klasis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan klasis diatur dalam Peraturan Pokok GMTIT.

Paragraf 2
Unit Pembantu Pelayanan Majelis Klasis
Pasal 53

- (1) Unit pembantu pelayanan majelis klasis dibentuk dan ditetapkan oleh majelis klasis untuk membantu majelis klasis harian dalam melaksanakan panca pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis klasis diatur dalam Peraturan Pokok GMTIT.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI SINODE

Pasal 54
Persidangan Sinode

- (1) Persidangan sinode merupakan wadah pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentang hal-hal yang menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab sinode.
- (2) Persidangan di lingkup sinode terdiri dari:
 - a. persidangan sinode;
 - b. persidangan sinode istimewa;
 - c. persidangan majelis sinode.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan di lingkup sinode diatur dalam Peraturan Pokok GMTIT.
- (4) Khusus mengenai peraturan pemilihan majelis sinode ditetapkan dalam persidangan sinode.

Pasal 55
Badan Pelayanan Sinode

- (1) Badan pelayanan lingkup sinode adalah majelis sinode.
- (2) Majelis sinode diusulkan oleh jemaat-jemaat dari antara para presbiter untuk dipilih dan diangkat dalam persidangan sinode, dan diperhadapkan dalam kebaktian khusus.
- (3) Majelis sinode hanya memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam persidangan, bukan secara perorangan oleh masing-masing anggota.
- (4) Majelis sinode bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan persidangan sinode;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan lingkup sinode;
 - c. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam rangka perwujudan jemaat misioner;

- d. mengatur pelaksanaan pendampingan pastoral dan pemberdayaan terhadap unit pembantu pelayanan majelis sinode (UPPMS);
 - e. memelihara dan mengembangkan hubungan oikumenis di lingkup lokal, nasional, dan global.
- (5) Majelis sinode mewakili GMTI sesuai Tata GMTI.
 - (6) Majelis sinode dalam melaksanakan tugasnya membentuk struktur badan pembantu pelayanan sinode (BPPS) sesuai rekomendasi persidangan sinode dan mengangkat anggota-anggotanya, serta menetapkan unit pembantu pelayanan majelis sinode.
 - (7) Dalam proses penyelesaian masalah di lingkup jemaat, klasis, dan sinode, majelis sinode bermitra dan berkonsultasi dengan majelis jemaat dan majelis klasis.
 - (8) Majelis sinode bertanggung jawab kepada persidangan sinode sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

Paragraf 1

Badan Pembantu Pelayanan Sinode

Pasal 56

- (1) Sinode melalui persidangannya memberi rekomendasi kepada majelis sinode untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan sinode sesuai dengan kebutuhan pelayanan GMTI dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis sinode.
- (2) Anggota-anggota badan pembantu pelayanan sinode dipilih dari antara pendeta emeritus, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dalam persidangan majelis sinode.
- (3) Badan pembantu pelayanan sinode terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan sinode (BPPPS); Badan Diakonia GMTI (BDG); Panitia Pemilihan Majelis Sinode; Panitia Tetap Tata Gereja (PTTG); dan badan pembantu lain sesuai dengan kebutuhan sinode.
- (4) Badan pembantu pelayanan sinode diperhadapkan dalam kebaktian khusus.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap badan pembantu pelayanan sinode ini bermitra dan berkonsultasi dengan badan pembantu pelayanan di lingkup jemaat, klasis, dan sinode.
- (6) Badan pembantu pelayanan sinode bertanggung jawab kepada sinode melalui majelis sinode.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan sinode diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 2
Unit Pembantu Pelayanan Majelis Sinode
Pasal 57

- (1) Unit pembantu pelayanan majelis sinode dibentuk dan ditetapkan oleh majelis sinode untuk membantu majelis sinode harian dalam melaksanakan panca pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis sinode diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

BAB XI
ATRIBUT GEREJA

Pasal 58
Himne dan Mars

- (1) Himne dan Mars GMIT adalah ungkapan keyakinan GMIT mengenai hakikat dan panggilannya.
- (2) Himne dan Mars GMIT tersebut digubah dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya.
- (3) Himne GMIT adalah Yesus Kristus Tiang Induk Rumah Allah dan Mars GMIT adalah Di Bumi Indonesia Engkau Berdiri.

Pasal 59
Lambang

- (1) Lambang GMIT adalah gambaran dari pemahaman GMIT mengenai hakikat dan panggilannya.
- (2) Lambang GMIT dibuat dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya.

- (3) Penentuan ukuran, warna, dan hal lain tentang lambang GMIT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 60 **Bendera**

- (1) Bendera GMIT melambangkan partisipasi seluruh anggota GMIT dalam penyelenggaraan penyelamatan Allah bagi dunia dan juga sebagai tanda yang menyatakan kehadiran GMIT secara kelembagaan.
- (2) Bendera GMIT dibuat dengan mempertimbangkan perspektif teologis dan sosial budaya.
- (3) Penentuan ukuran, warna, dan hal lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pokok GMIT.

BAB XII **PERBENDAHARAAN** **Pasal 61**

- (1) Segala perbendaharaan GMIT yang diperoleh sebagai persembahan anggota GMIT, hasil pengelolaan aset-aset GMIT, dan sumbangan atau bantuan pihak lain adalah milik Allah yang dipercayakan kepada GMIT.
- (2) Perbendaharaan itu mencakup uang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak.
- (3) Segala perbendaharaan GMIT mesti dipakai secara baik dan benar sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan, untuk membiayai seluruh pelaksanaan Amanat Kerasulan.
- (4) Wewenang pemilikan atas segala sumber daya termasuk perbendaharaan GMIT pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode dipegang oleh sinode dan wewenang pengelolaannya dipegang oleh majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode serta dipertanggungjawabkan kepada sinode.
- (5) Pengelolaan dan pemanfaatan perbendaharaan GMIT dilaksanakan secara terpadu, terbuka, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pokok GMIT.

- (6) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dari pemanfaatan perbendaharaan GMIT dilakukan pengawasan secara berkala dan teratur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbendaharaan diatur dalam Peraturan Pokok GMIT.

BAB XIII
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 62

- (1) Tata GMIT tersusun secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tata dasar;
 - b. peraturan pokok;
 - c. keputusan persidangan sinode;
 - d. peraturan pelaksana peraturan pokok;
 - e. keputusan persidangan majelis sinode;
 - f. keputusan persidangan klasis;
 - g. keputusan persidangan majelis klasis;
 - h. keputusan persidangan jemaat;
 - i. keputusan persidangan majelis jemaat.
- (2) Urut-urutan Tata GMIT ini saling menjiwai dan saling merujuk.

BAB XIV
PERUBAHAN TATA DASAR GMIT

Pasal 63

- (1) Perubahan Tata Dasar GMIT hanya dapat dilakukan dalam Persidangan Sinode GMIT.
- (2) Usul perubahan pasal-pasal tata dasar dapat diajukan oleh jemaat GMIT kepada Sinode GMIT melalui majelis jemaat, majelis klasis, atau majelis sinode.
- (3) Setiap usul perubahan pasal-pasal Tata Dasar GMIT harus diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, serta alasannya.
- (4) Usul perubahan pasal-pasal tata dasar dapat diterima dan ditetapkan sebagai usul apabila didukung oleh 1/3 jumlah peserta persidangan sinode untuk menjadi agenda persidangan.

- (5) Keputusan untuk mengubah pasal-pasal Tata Dasar GMIT dilakukan apabila didukung lebih dari setengah jumlah peserta persidangan sinode.
- (6) Khusus mengenai pembukaan serta hakikat, dasar, bentuk, pengakuan dan ajaran dalam batang tubuh tata dasar ini, tidak dapat dilakukan perubahan.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Segala peraturan GMIT yang ada, masih berlaku selama belum ditetapkan peraturan yang baru menurut Tata Dasar GMIT.

Pasal 2

Semua Badan Pelayanan GMIT yang ada tetap berfungsi selama belum ditetapkan yang baru menurut Tata Dasar GMIT.


BAB XVI ATURAN TAMBAHAN

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah tata dasar ini ditetapkan, maka peraturan pokok jemaat, peraturan pokok klasis, dan peraturan pokok sinode harus ditetapkan.


Ditetapkan di	:	Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh	:	Sinode GMIT
Pada	:	Persidangan Sinode GMIT XXXVIII
Tanggal	:	29 September 2015

Majelis Ketua Persidangan,

Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Litemoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. Drs. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

PENJELASAN TATA DASAR PEMBUKAAN

- (1) GMIT memahami keberadaan dirinya di dunia bukan atas dasar inisiatif manusia, melainkan merupakan persekutuan yang dibentuk Allah sendiri. Pekabaran Injil yang dilaksanakan oleh badan-badan Pekabaran Injil Eropa itu berada dalam pimpinan Allah dalam rangka karya keselamatan-Nya di dunia (*missio Dei*).
- (2) Kehadiran GMIT di daerah bagian (*afdeeling*) Timor, kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba merupakan maksud Allah agar GMIT menjadi alat dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia di tempat GMIT hidup dan melayani. Dasar dari seluruh aspek hidup dan pelayanan GMIT adalah Yesus Kristus. Segenap penataan hidup dan pelayanan GMIT harus didasarkan pada pola hidup dan pelayanan Yesus Kristus sendiri sebagaimana disaksikan oleh Firman Allah.
- (3) Pemahaman GMIT mengenai keluarga Allah (*familia Dei*) didasarkan pada pemahaman GMIT akan Allah sendiri sebagai Allah yang ada dalam persekutuan: Bapa Sang Pencipta, Putera Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Penghibur dan Pembaharu. Sebagai gereja yang dicirikan oleh keragaman dan perbedaan, GMIT terpenggil untuk mengelola keragaman dan perbedaan agar keragaman dan perbedaan itu tidak menjadi ancaman melainkan menjadi berkat melalui sinergitas bagi pelaksanaan misi GMIT di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya GMIT memahami dirinya sebagai persekutuan orang percaya dalam satu kesatuan dengan semua orang percaya di segala tempat, waktu dan keadaan hidup. Metafora GMIT sebagai keluarga Allah bermaksud menekankan karakter persaudaraan yang intim, personal dan akrab antara sesama anggotanya, baikjemaat maupun anggota jemaat. Gereja adalah satu komunitas kasih timbal-balik, saling berbagi, dan bersama-sama menanggung beban. Semua orang Kristen adalah anak-anak Allah, yang adalah Bapa dalam keluarga itu (bnd. Gal. 4:4-7). Sebagai anak-anak dari sang Bapa mereka merupakan ahli waris bersama-sama dengan Kristus (bnd. Rm. 8:16-17). Dalam keluarga itu, Yesus Kristus yang adalah anak sulung, juga adalah saudara kita (bnd. Ibr. 2:10-13).

Persaudaraan itu bersifat mendunia. Ia menerobos semua batasan yang biasa manusia tetapkan. Gambaran ini juga menegaskan bahwa kita tidak secara pribadi memilih siapa saja yang menjadi anggota keluarga ini. Allah sang Bapa yang memutuskannya. Ia memanggil semua orang, baik asli-pendatang, laki-laki-perempuan, besar-kecil, tuan-hamba, kaya-miskin, majikan-pembantu ke dalam keluarga itu menjadi saudara yang setara. Dalam terang pemberitaan Yesus tentang Kerajaan Allah, GMIT percaya bahwa Allah hendak mengikat persaudaraan seperti yang dialami dalam Gereja dengan seluruh umat manusia, bahkan dengan segenap ciptaan-Nya. Karena itu GMIT sebagai gereja yang mandiri adalah sekaligus gereja yang menjadi bagian dari gereja yang universal, yang kudus dan am. Dengan demikian GMIT berada di dalam dialektika antara partikularitas dan universalitas dari identitasnya.

- (4) Di samping menerima tiga pengakuan Iman Oikumenis, GMIT merumuskan pula pengakuan imannya sendiri. Dalam menyusun pengakuan imannya, GMIT tidak sekedar mengulangi pengakuan-pengakuan iman oikumenis yang sudah ada. Pengakuan iman GMIT lahir dari upaya menggumuli imannya dalam konteks lokal dan nasionalnya yang khas berhadapan dengan nilai-nilai yang ada dalam konteksnya tersebut. GMIT menjadikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di mana ia hidup dan melayani sebagai pertanyaannya. Dalam Pengakuan Iman GMIT, tradisi am yang lahir dari pergumulan gereja oikumenis sepanjang abad bertemu dengan tradisi lokal. Hasil pergumulan itulah yang melahirkan pengakuan iman GMIT.
- (5) Penataan hidup dan pelayanan GMIT tidak boleh hanya diarahkan pada kepentingan GMIT secara eksklusif. Pengakuan akan inisiatif Allah bagi terbentuk dan hadirnya GMIT sebagai alat keselamatan harus dimaknai dalam kehadiran GMIT di dunia untuk terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Karena itu, GMIT mesti mengarahkan dirinya pada upaya untuk terlibat bersama Allah dalam sejarah dunia. Dalam konteks itu, GMIT memandang dirinya sebagai hamba Allah dan utusan Kristus. Sebagai hamba Allah, GMIT mengabdikan pada karya keselamatan Allah. Dan sebagai utusan Kristus, GMIT senantiasa memahami

pengutusan dirinya terarah pada dunia. GMIT memahami misinya dalam panca pelayanan yang meliputi persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan. Pelaksanaan misi GMIT ini bersumber pada visi Kerajaan Allah yaitu karya keselamatan Allah di dunia.

- (6) GMIT menerima prinsip presbiterial sinodal sebagai implikasi dari imamat orang percaya dan pengakuan akan hakikat gereja sebagai persekutuan yang terarah ke luar. Dalam pemahaman presbiterial sinodal, GMIT tidak dipimpin secara hirarkis oleh satu orang di puncak kepemimpinan gereja melainkan dipimpin secara kolektif oleh beberapa/banyak orang yang disebut konsistorium/presbiterium/kemajelis. Prinsip sinodal berarti bahwa masing-masing jemaat tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan berkomitmen untuk berjalan bersama (*syn-hodos*) dalam iman dan pelayanan. Konsekuensinya GMIT mengenal jemaat, klasis dan sinode. Hubungan antar jemaat diatur dalam ikatan klasis dan sinode tersebut yang diwujudkan melalui persidangan para pejabat gereja.
- (7) Tata Dasar GMIT merupakan bagian dari Tata GMIT secara utuh dan menjadi acuan bagi peraturan GMIT lainnya. Tata Gereja adalah tindakan kebijaksanaan guna menata penyelenggaraan kehidupan dan pelaksanaan amanat kerasulan GMIT untuk mencapai ketertiban dan keteraturan. Tentu Tata Gereja bersifat terbatas, sehingga banyak hal yang merupakan akibat dari dinamika Roh Kudus dan dinamika jemaat tidak akan tertampung di dalamnya. Kenyataan ini tidak mengurangi makna Tata Gereja. Ekspresi kasih yang merupakan ciri-ciri jemaat Tuhan tidak harus bertentangan dengan ketertiban dan keteraturan sesuai dengan sistem presbiterial sinodal yang dianut oleh GMIT. Istilah Tata Gereja diterapkan kepada semua peraturan yang terdapat dalam GMIT, yaitu tata dasar, peraturan pokok, keputusan sinode, peraturan pelaksana peraturan pokok, keputusan sidang klasis, dan keputusan sidang jemaat.

PENJELASAN BATANG TUBUH

- Pasal 1 : Nama: Cukup jelas
- Pasal 2 : Hakikat GMIT
Tata Dasar GMIT 2010 memahami hakikat GMIT dalam tiga lingkup persekutuan yaitu jemaat, klasis, dan sinode. Jemaat merupakan persekutuan lingkup terkecil, klasis merupakan persekutuan jemaat-jemaat dalam wilayah tertentu dan sinode adalah persekutuan lingkup terluas.
- huruf a. yang dimaksudkan dengan persekutuan milik Tuhan adalah bahwa GMIT memandang dirinya sebagai orang-orang yang menjadi milik Tuhan (*kyriake*). GMIT menekankan bahwa gereja ini adalah milik Allah. Segala sesuatu yang ada dalam gereja adalah milik Allah: baik anggota, organisasi, misi, pelayanannya, jabatan-jabatan, para pejabatnya, harta miliknya, dst. Selanjutnya persekutuan milik Tuhan ini memandang dirinya sebagai suatu keluarga Allah. Dalam konteks yang sangat kuat dicirikan oleh keragaman suku, latar belakang adat, sejarah, dan geografis anggotanya GMIT memahami dirinya sebagai sebuah keluarga Allah (*familia Dei*), yang diikat-satukan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak-Nya.
- huruf b. yang dimaksudkan dengan persekutuan jemaat-jemaat adalah bahwa GMIT merupakan wujud kebersamaan jemaat-jemaat masehi di daerah bagian (*afdeeling*) Timor, kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba.
- huruf c. yang dimaksudkan dengan persekutuan orang beriman adalah bahwa sebagai persekutuan milik Tuhan dalam suatu lokus tertentu persekutuan GMIT dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya

dan yang memberi diri untuk turut serta dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia. Selanjutnya GMIT sebagai persekutuan orang beriman itu diutus untuk melayani sebagai hamba Tuhan.

Pasal 3 : Hakikat Jemaat
Jemaat merupakan gereja yang nyata sebagai suatu persekutuan umat di satu tempat. Jemaat bisa disebut pula sebagai gereja lokal, yang dilayani oleh pendeta, penatua, diaken, dan pengajar menurut kebutuhan pelayanan setempat. Meskipun Alkitab memakai baik kata anggota (bnd. Ef. 2:19-20) maupun warga, namun Tata Dasar ini memakai kata anggota GMIT dengan beberapa alasan: (1) metafora yang dipakai GMIT adalah keluarga Allah (*familia Dei*). Dalam konteks metafora keluarga Allah (*familia Dei*) kita memakai kata anggota (keluarga); (2) menunjuk pada keterhubungan antara anggota-anggota itu sebagai suatu persekutuan dan persekutuan mereka dengan Tuhan sebagai anggota Tubuh Kristus (bnd. 1 Kor. 12).

Pasal 4 : Hakikat Klasis
Klasis merupakan wadah kebersamaan jemaat-jemaat dalam suatu kesatuan wilayah pelayanan yang dirupakan antara lain oleh persidangan para presbiter yang berasal dari jemaat-jemaat. Untuk menjalankan misinya dalam rangka pelaksanaan amanat kerasulan, maka klasis dibutuhkan sebagai wadah kebersamaan jemaat-jemaat dan wadah pengembangan hubungan antara jemaat-jemaat dengan majelis sinode. Peran para presbiter penting untuk memfasilitasi dan mendorong dinamika kebersamaan (*syn-hodos*) jemaat-jemaat dalam berjalan bersama dan saling menopang dalam pelayanan. Keanggotaan klasis adalah jemaat-jemaat (bukan anggota jemaat), maka kedudukan klasis bersifat organisatoris.

Pembentukan klasis harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dari segi luas, potensi-potensi pengembangan dan potensi-potensi permasalahan yang dihadapi di dalam suatu wilayah klasis. Fungsi klasis adalah mengoordinasikan kegiatan-kegiatan kebersamaan jemaat-jemaat dalam pelayanannya, menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan jemaat dalam wilayah pelayanannya, dan menggerakkan jemaat-jemaat dalam usaha mewujudkan program kerja yang ditetapkan secara bersama di lingkup sinode.

- Pasal 5 : Hakikat Sinode
Sinode merupakan wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT yang dirupakan antara lain oleh persidangan para presbiter. Para presbiter memikul tanggung jawab khusus untuk memfasilitasi dan memelihara dinamika kebersamaan (*syn-hodos*) seluruh jemaat-jemaat GMIT di dalam berjalan bersama dan saling menopang dalam pelayanan. Wadah kebersamaan jemaat-jemaat GMIT ini dipimpin oleh Majelis Sinode. Kehadiran Sinode pertama-tama untuk kepentingan jemaat-jemaat seperti halnya klasis-klasis dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Haruslah disadari bahwa jemaat adalah basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT. Karena itu, kebijakan pelayanan di lingkup sinode termasuk kebijakan penganggaran mesti disusun sedemikian rupa agar dapat berfungsi sebagai yang memfasilitasi jemaat-jemaat dalam mewujudkan amanat kerasulan.
- Pasal 6 : Dasar: Cukup jelas
- Pasal 7 : Bentuk
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan pelayanan khusus adalah kebutuhan pelayanan tertentu dari

anggota gereja asal GMIT yang sedang berada di lingkungan gereja-gereja saudara. Untuk menjawab kebutuhan pelayanan khusus, GMIT dapat membentuk jemaat-jemaat di luar wilayah geografis sambil mengupayakan pengintegrasian jemaat tersebut ke dalam salah satu gereja lokal searas.

- Pasal 8 : Sistem Pemerintahan
- Ayat (1) : Dalam sistem presbiterial sinodal, persidangan merupakan wadah kebersamaan yang mencari dan merumuskan kehendak Allah Tritunggal. Sudah semestinya bahwa Kristokrasi (pemerintahan Kristus) yang dominan dalam kehidupan bergereja. Kebersamaan jemaat-jemaat (jemaat/majelis jemaat, klasis/majelis klasis, sinode/majelis sinode) adalah kebersamaan para murid Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus mencari bersama kehendak Kristus (Kristokrasi) atau Allah Tritunggal (Teokrasi) untuk mewujudkan pemerintahan Kristus atas gereja. Agar pemerintahan Kristus itu efektif dalam struktur bergereja maka gereja mengambil struktur dari dalam konteksnya. Dalam hal ini demokrasi tidak perlu dipertentangkan dengan kristokrasi. Yang ditolak adalah pemahaman bahwa demokrasi berarti kemenangan suara terbanyak. Kepentingan kita bukan pada suara terbanyak, melainkan pada suara yang diyakini sebagai kebenaran yang dicari melalui musyawarah dalam pimpinan Roh. Dengan demikian demokrasi dapat dilihat sebagai alat yang dipakai untuk menemukan kehendak Kristus. Di samping itu demokrasi penting untuk membuat anggota gereja merasa bertanggung jawab dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan gereja.
- Ayat (2) : GMIT menerima sistem presbiterial sinodal sebagai implikasi dari prinsip imamat orang percaya dan pengakuan akan hakikat gereja

sebagai persekutuan yang terarah ke luar. Dalam pemahaman presbiterial sinodal, aspek presbiterial berarti GMIT tidak dipimpin secara hirarkis oleh satu orang di puncak kepemimpinan gereja, melainkan dipimpin secara kolektif oleh beberapa/banyak orang yang disebut kemajelisian (*presbiterium/konsistorium*). Aspek sinodal berarti bahwa masing-masing jemaat tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan berkomitmen untuk berjalan bersama (*syn-hodos*) dalam iman dan pelayanan. Konsekuensinya GMIT mengenal jemaat, klasis, dan sinode. Hubungan antar jemaat diatur dalam ikatan klasis dan sinode yang diwujudkan melalui persidangan para pejabat gereja. Prinsip ini berupaya untuk mengelola secara seimbang kemandirian jemaat di satu pihak dan kebersamaan di antara jemaat-jemaat pada pihak yang lain. Hubungan antara kemandirian dan kebersamaan itu bersifat dinamis dan dialektis. Setiap jemaat lokal menemukan dirinya berada dalam perjalanan menuju persekutuan (solidaritas sinodal) dengan jemaat lainnya. Begitu juga kebersamaan sebagai klasis dan sinode harus terus-menerus mengarahkan diri untuk ikut ambil bagian dalam pergumulan jemaat-jemaat lokal dalam menggumuli dan mewujudkan misinya dan untuk belajar dari Kristus agar memahami apa yang menjadi kehendak-Nya.

Ayat (3) : Penerjemahan sistem ini dalam ranah kepemimpinan mengandaikan adanya perutusan dari jemaat-jemaat baik dalam persidangan-persidangan (di lingkup klasis dan sinodal) maupun juga untuk menempati formasi jabatan dalam struktur pemerintahan dalam gereja. Utusan jemaat yang menduduki jabatan-jabatan struktural di semua lingkup gereja ini adalah pejabat pelayanan (pendeta, penatua, diaken, dan pengajar).

Ayat (4) : Dalam sistem presbiterial sinodal, sidang merupakan wadahkebersamaan yang mencari dan merumuskan kehendak Allah Tritunggal. Sebagai bentuk pemerintahan gerejawi yang berbasis pada persekutuan, sistem presbiterial-sinodal tidak mengenal hirarki dalam relasi di antara berbagai wujud GMIT (jemaat, klasis, sinode). Masing-masing wujud GMIT bertanggung jawab dan berwenang atas pelayanan dalam lingkup pelayanannya, namun prioritas diberikan kepada keputusan-keputusan yang lebih inklusif, yaitu yang merangkul lebih banyak anggota: jemaat lebih inklusif dari rayon, klasis lebih inklusif dari jemaat, dan sinode merangkul hal-hal yang menjadi kepentingan seluruh gereja.

Pasal 9 Pengakuan Iman

Ayat (1) : GMIT mengakui bahwa dalam seluruh dinamika hidupnya sebagai gereja dan jemaat setempat, GMIT dituntun oleh Roh Allah yang dikaruniakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Roh Allah itulah yang bekerja di dalam dan melalui seluruh anggota GMIT dengan mengaruniakan talenta-talenta, jabatan-jabatan pelayanan dan buah-buah Roh agar seluruh dinamika hidup, ibadah, dan pelayanan GMIT senantiasa mengikuti kehendak Tuhan.

Ayat (2) : GMIT sebagai gereja mandiri melandaskan dirinya pada pengakuan akan otoritas Alkitab

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Di samping tiga pengakuan iman oikumenis, dalam menggumuli imannya dalam konteks yang khas, GMIT merumuskan Pengakuan Imannya sendiri.

Pasal 10 Ajaran

Ayat (1) : Ajaran GMIT didasarkan pada kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ajaran tersebut perlu dirumuskan dan diajarkan secara

- jelas dan tepat kepada anggota GMIT untuk menjadi pedoman hidup.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : GMIT mewarisi tradisi *Hervormd* yang bersumber dari ajaran Calvin. Di samping itu, ajaran-ajaran GMIT juga mesti bertumbuh dalam upaya-upaya berteologi bersama, bukan hanya oleh para ahli teologi saja, tapi juga oleh semua anggota jemaat sebagai salah satu wujud Imamam Am Orang Percaya. Melihat bahwa anggota GMIT sangat beranekaragam dalam latar belakang etnis dan budaya, perumusan ajaran-ajaran GMIT berupaya untuk mencapai sebuah *consensus fidelium* (kesepakatan orang-orang percaya) dengan tetap menghargai kebebasan suara hati dari masing-masing anggota. Dalam hal ini lembaga pendidikan teologi yang didirikan dan didukung oleh GMIT berkewajiban untuk mendukung tugas pendidikan dan pengajaran di GMIT secara kritis dan konstruktif.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Panggilan: Cukup jelas
- Pasal 12 : Amanat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Panca Pelayanan GMIT
Tiga aspek pertama dari panca pelayanan (persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih) merupakan tri panggilan gereja yang diterima secara universal. Sedangkan kedua aspek terakhir (ibadah dan penatalayanan) merupakan hasil upaya berteologi secara kontekstual.
- Pasal 14 : Persekutuan
- Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Dalam konteksnya yang sangat beragam, GMTIT menyebut dirinya sebagai keluarga Allah (*Familia Dei*). Gambaran GMTIT sebagai keluarga Allah itu memperlihatkan adanya kesinambungan antara kenyataan sosiologis anggotanya dengan Injil yang disampaikan dalam Kristus. Dalam konteks masyarakat NTT dan sebagian NTB di mana GMTIT melayani, aspek hubungan darah sangat kuat. Namun persekutuan yang berlangsung dalam jemaat bukan hanya karena hubungan darah, melainkan terutama karena diikatsatukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Imanlah yang menjadi dasar bersama yang berfungsi mengikatsatukan kita di tengah kenyataan perbedaan yang ada.
- Ayat (3) : Dalam konteks masyarakat tempat GMTIT hidup dan melayani yang dicirikan secara sangat kuat oleh keragaman (suku/etnis, bahasa, agama, afiliasi politik, almamater, dll) maka koinonia mestilah dipahami sebagai sebuah kononia yang inklusif dan bukan eksklusif. Koinonia itu mesti memampukan kita untuk mengatasi kecenderungan primordialisme dan etnisisme dalam gereja dan dalam masyarakat. Lebih dari itu koinonia yang didasarkan pada Allah yang menerima kita menjadi anak-anak-Nya dan saudara satu bagi yang lain, mesti mampu menciptakan ruang di mana kita dapat menerima sesama manusia, termasuk yang beragama lain sebagai saudara-saudara dan sebagai bagian dari persekutuan hidup anak-anak Allah. Bagian dari tugas koinonia dalam konteks reformasi di Indonesia masa kini adalah mendukung dan terlibat dalam proses demokratisasi di bidang politik. Gereja mesti menjadi teladan dalam mengembangkan persekutuan yang bersifat terbuka dan menjunjung tinggi kesetaraan. Dalam perwujudannya GMTIT mengenal lapis-lapis koinonia yaitu koinonia yang berbasis pada koinonia dalam setiap keluarga Kristen, koinonia

berjemaat, dan koinonia semua manusia serta koinonia seluruh ciptaan.

- Pasal 15 Kesaksian
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Kesaksian (marturia) memberi kita inspirasi untuk menyaksikan nilai dan kuasa penyelamatan salib Kristus melalui dialog yang jujur dengan sesama. Allah memberi kita tugas untuk memberitakan kabar baik itu dan gereja mesti melaksanakan tugas pemberitaan itu melalui seluruh kehidupannya bahkan dengan resiko apapun (martir). Kesaksian itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang arogan dan menyerang pihak lain, melainkan harus dalam semangat saling berbagi kabar baik mengenai kasih Allah yang universal yang dapat ditemukan dalam berbagai tempat, waktu dan peristiwa. Kesaksian meliputi pula memperdengarkan suara kritis gereja ketika ketidakadilan terjadi dan kemanusiaan manusia diciderai. Di sini penting ditegaskan bahwa pelaku misi tidak boleh dibatasi hanya pada para pejabat gereja. Seluruh anggota gereja mesti mengambil bagian dalam pelaksanaan misi ini. Tugas kesaksian itu dapat dinyatakan melalui tugas pengajaran gereja, katekisasi, khotbah, pelayanan anak dan remaja (PAR), dst. Tugas kesaksian tidak terbatas pada peran-peran tradisional tersebut, tetapi harus dinyatakan baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kesaksian di tengah-tengah masyarakat
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 16 Pelayanan Kasih
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dalam masa globalisasi ini, pelayanan kasih (diakonia) mestilah menjadi kekuatan dalam GMTI untuk menyatakan solidaritas yang nyata bagi mereka yang paling lemah dalam hidup

bersama. Jika globalisasi menjadi kekuatan yang cenderung mengeksploitasi kaum miskin demi semakin kuatnya kaum bermodal, maka pelayanan gereja tidak bisa lagi dipahami hanya semata-mata sebagai sebuah tindakan karitatif untuk kaum miskin saja melainkan harus juga dinyatakan dalam perjuangan untuk menentang sistem yang tidak adil dan berjuang bagi keadilan untuk semua. Diakonia karitatif karena itu tidak cukup. Diakonia karitatif perlu dilanjutkan dengan kesadaran kaum miskin mengenai hak-hak mereka dan potensi yang ada untuk mengklaim kembali hak-hak tersebut (diakonia reformatif) serta kemampuan dan kesediaan berjuang untuk keadilan dan kebaikan (diakonia transformatif).

- Pasal 17 Ibadah
Ayat (1) : Ibadah menekankan dimensi vertikal pelaksanaan misi gereja. Gereja yang mengabaikan kehidupan spiritualnya akan kehilangan daya dalam melaksanakan misinya. Misi adalah aksi kontemplatif dan karya sosial yang aktif pada saat yang bersamaan. Pengalaman bersama Allah dalam doa dan penyembahan menentukan keberhasilan kita dalam misi gereja ini. Hal ini tak dapat dielakkan sebab misi gereja sebenarnya adalah misi Allah sendiri. Karena itu tanpa melekat pada Kristus sebagai pokok anggur, dan Allah sebagai pemilik pokok anggur itu, maka gereja tidak akan pernah menghasilkan buah yang diharapkan dari padanya (bnd. Yoh 15:1-8). Misi dari perspektif liturgis ini memanggil kita untuk kembali kepada relasi yang benar dengan Allah, juga dalam kehidupan sehari-hari.
- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 18 Penatalayanan
- Ayat (1) : Pada prinsipnya dunia dan semua ciptaan di dalamnya adalah rumah tangga Allah. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Meskipun demikian, Ia memberikan kepada manusia wewenang untuk membangun, mengusahakan, menyelenggarakan, dan memelihara apa yang telah disediakan-Nya. Penatalayanan dalam pemahaman GMIT mencakup baik tanggung jawab penataan internal gerejawi maupun tanggung jawab penataan masyarakat dan semesta milik Allah.
- Ayat (2) : Penataan internal gerejawi meliputi pelaksanaan tata gereja dan disiplin, penataan organisasi dan manajemen, pengelolaan personil, peningkatan pendapatan jemaat, serta pengelolaan keuangan dan harta milik gereja lainnya. Secara eksternal, penatalayanan menunjuk pada tanggung jawab untuk mengupayakan keadilan ekonomi dan ekologis dalam dunia milik Allah. Gereja sebagai penatalayan, mendapat mandat untuk menata kehidupan pada berbagai lingkup (kampung, bangsa, dan dunia) dan bertanggung jawab untuk merawat alam semesta yang diciptakan Allah baik bahkan sangat baik. Karena misi untuk kebaikan adalah milik Allah maka gereja pun tak pernah dapat mengklaim bahwa peran penatalayanan itu hanya terbatas pada gereja. Sebagaimana Allah berkenan untuk memakai gereja sebagai penatalayan ciptaan, Allah juga memiliki otoritas untuk memakai siapa saja termasuk mereka yang berada di luar gereja untuk kebaikan hidup masyarakat dan semesta. Karena itu dalam kesadaran akan keuniversalan kasih dan otoritas Allah seperti itu, gereja perlu terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang berniat baik dan bekerja tulus untuk kebaikan dunia milik Allah serta berjuang untuk menentang ketidakadilan dan tindakan penghancuran masyarakat serta semesta ciptaan-Nya.

- Pasal 19 : Hubungan GMIT dengan Gereja Lain
- Relasi oikumenis dikembangkan oleh GMIT berdasarkan pengakuan iman bahwa gereja bersifat am/universal. Ini berarti bahwa hubungan oikumenis bukanlah suatu pilihan melainkan merupakan panggilan gereja. Sebagai gereja teritorial yang meliputi daerah bagian (*afdeeling*) Timor kecuali sub bagian (*onderafdeeling*) Sumba, pada saat yang sama GMIT adalah gereja yang am sebagai anggota tubuh Kristus. Atas dasar seperti ini GMIT mengembangkan hubungan oikumenis dengan gereja-gereja seajas, denominasi-denominasi Kristen, organisasi-organisasi Kristen (di lingkup nasional, regional, dan internasional), agama-agama, masyarakat luas, serta lingkungan hidup. Secara khusus mengenai hubungan dengan denominasi Kristen yang lain, GMIT terpanggil untuk menciptakan dan memelihara hubungan oikumenis dengan gereja-gereja tersebut tanpa kehilangan jati dirinya. Cara pandang terhadap apa yang dulu disebut sekte/bidat mesti dirubah dengan pandangan untuk saling menerima denominasi gereja yang berbeda sebagai sesama gereja, anggota tubuh Kristus. Meskipun begitu GMIT perlu membangun hubungan tersebut secara kritis terutama terhadap ajaran yang bertentangan dengan apa yang GMIT akui dan imani.
- Pasal 20 : Hubungan GMIT dengan Organisasi Kristen
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Hubungan GMIT dengan Agama Lain
- Ayat (1) : Kebenaran dan keselamatan itu merupakan karya Allah yang membutuhkan respon manusia. Agama-agama merupakan respon manusia terhadap karya kebenaran dan keselamatan Allah tersebut. Meskipun demikian tanggapan agama-

agama tersebut berbeda-beda. Dalam iman Kristen, finalitas karya kebenaran dan keselamatan Allah itu terdapat dalam Yesus Kristus.

Ayat (2) : Dialog antar agama memungkinkan kesempatan untuk berbagi Injil mengenai kebenaran dan keselamatan Allah itu dan dalam tanggung jawab sosial dan ekologis. Dalam dialog antar agama tersebut kesaksian Kristen mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat tidak boleh diabaikan. Yang dimaksudkan dengan dialog, tidak terbatas pada percakapan, melainkan mencakup tindakan bersama untuk berjuang bersama demi kebenaran, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesetaraan.

Pasal 22
Ayat (1) : Hubungan GMIT dengan Negara dan Masyarakat GMIT sebagai institusi atau lembaga adalah bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, bertanggung jawab bersama dalam menciptakan dan menumbuhkan kondisi hidup yang damai, adil, rukun, dan sejahtera dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sebagai bagian hakiki dari tugas kesaksian dan pelayanannya. Baik gereja dan negara adalah hamba Allah. Karena itu sifat dari hubungan gereja dan negara yang mesti dikembangkan adalah hubungan kemitraan yang dialogis mutualistis. Hubungan itu tidak boleh dicirikan oleh pola hubungan yang saling menguasai, dan atasan-bawahan. Ini memberi kesempatan pada gereja untuk mengambil posisi berhadapan dengan negara, manakala kebijakan atau perilaku pejabat negara bertentangan dengan nilai atau kepentingan publik. Suara gereja yang tegas dalam menentang kebijakan publik yang salah, bertujuan untuk mengingatkan negara melakukan tugasnya secara benar dan untuk meluruskan atau memperbaiki kesalahan kebijakan yang diambilnya. Hubungan gereja dan negara mesti

didorong ke arah pola kemitraan, di mana kedua pihak saling menghargai dan mengakui. Hubungan ini harus berlangsung setara, adil, dan tidak memaksa. Dengan begitu keduanya dapat bahu-membahu mengatasi berbagai persoalan di daerah di mana GMIT berada. Gereja tidak boleh dikuasai dan diperalat oleh kekuatan politik, negara, calon/anggota legislatif, dan lain-lain.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 23 Hubungan GMIT dengan Lingkungan Hidup

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Alam semesta adalah ciptaan Allah, dan manusia harus menghargai batas-batas yang diletakkan oleh Allah sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan alam untuk kepentingannya. Meskipun manusia diciptakan menurut gambar Allah (*imago Dei*), dia bukan Sang Pencipta. Karena itu semesta harus diperlakukan dengan hormat sebagai sesama ciptaan. Di antara Allah, manusia, dan alam semesta ada hubungan timbal balik yang harus dijaga dengan rasa hormat. Sebagaimana Allah mengikat perjanjian dengan manusia, Allah pun dapat mengikat perjanjian dengan alam semesta buah ciptaan-Nya. Keselamatan manusia memiliki hubungannya dengan pemulihan terhadap alam.

Pasal 24 Kedudukan Anggota

Ayat (1) : Anggota GMIT adalah mereka yang percaya bahwa Allah memanggil mereka dan menyerahkan diri untuk dibaptis serta telah mengaku imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat di dalam salah satu Jemaat GMIT. GMIT meyakini bahwa kepada setiap anggotanya, Allah memberikan karunia/talenta seperti yang dikehendaki-Nya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Anggota GMIT bersekutu dalam setiap jemaat sebagai wujud komunitas keselamatan. Karenanya, kepada mereka masing-masing Allah memberikan karunia dan talenta untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan amanat kerasulan. Di sini, setiap anggota GMIT adalah subyek pelaksana amanat kerasulan yang setara. Tidak ada perbedaan antara anak dan orang dewasa, antara anggota jemaat yang berjabatan pelayanan dengan yang tidak berjabatan. Dengan kata lain, setiap anggota GMIT adalah pelaku pelayanan sebagai implementasi dari amanat kerasulan. Dalam posisi yang demikian, setiap anggota GMIT adalah utusan Kristus.

Pasal 25 Hak Anggota

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Para pejabat gereja: pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, memiliki tugas untuk melengkapi anggota jemaat demi keterlibatan dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Tugas melengkapi jemaat itu meliputi kelima aspek pelayanan gereja sehingga menghasilkan pribadi yang utuh: yang bersekutu, bersaksi, melayani, beribadah, dan menatalayani.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan anak khusus pada ayat ini ialah anggota GMIT yang belum menjadi anggota sidi.

Pasal 26 : Tanggung Jawab Anggota

Seluruh anggota GMIT terpanggil untuk memanfaatkan karunianya/talentanya itu dalam rangka pelaksanaan amanat kerasulan kepada semua orang bahkan seluruh ciptaan dengan taat kepada Firman Allah. Anggota GMIT bersekutu dalam setiap jemaat yang merupakan basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT dan mewujudkan diri sebagai satu komunitas keselamatan yang dinamis, dalam mana seluruh anggota berpartisipasi dengan sukarela dan tetap.

Di sini anggota GMIT adalah subyek pelaksanaan amanat kerasulan gereja. Dalam menjalankan amanat kerasulan itu anggota GMIT adalah utusan Kristus.

- Pasal 27 Penerimaan dan Perpindahan Anggota
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan gereja saudara adalah gereja-gereja yang tergabung dalam GPI dan gereja-gereja lain yang seasas seperti GKS, GKJ, GKI, GKP, dll. GMIT tidak memberikan persetujuan perpindahan anggota ke gereja/denominasi lain yang tidak seasas dan ke agama lain, karena perpindahan tersebut merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan.
- Pasal 28 : Pengertian Jabatan Gerejawi
- Penetapan jabatan dan pengangkatan pejabat-pejabat pelayanan dalam gereja adalah pemberian Kristus (Ef. 4:11, 12). Jabatan itu bersumber dari jabatan Kristus sendiri sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Dengan demikian jabatan memiliki fungsi pemerintahan, keimamatan, dan kenabian. Atas dasar itu maka GMIT mengangkat dan menetapkan anggotanya yang terpanggil dalam jabatan-jabatan gereja. Dalam tugasnya para pejabat ini meneladani sang Diakonos, Yesus Kristus, yang memberi bahkan mengorbankan diri hingga mati tersalib demi keselamatan dunia dan manusia. Para pejabat gereja mendasarkan pelayanan mereka pada Firman dan Sakramen. Selain itu mereka dilengkapi dengan perlengkapan organisatoris seperti tata gereja untuk memfasilitasi terwujudnya potensi jemaat dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
- Pasal 29 Kedudukan
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Pejabat gereja yang dipilih dan dipercayakan oleh jemaat adalah penatua, diaken, dan pengajar.

Pasal 30 Jenis

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Khusus para pengajar yang telah ditahbis menjadi pengajar penuh waktu dan berstatus karyawan GMTI, tetap bertugas sebagai pengajar sampai yang bersangkutan pensiun.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Ibadah purnalayan diadakan baik bagi jabatan pelayanan maupun jabatan organisasi.

Pasal 31 Tugas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Kemajelisan dalam gereja merupakan tanggung jawab keorganisasian untuk duduk bersama, mengatur, dan mengelola pelayanan. Mereka menjalankan kepemimpinan dalam jemaat. Para pejabat itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Yang ada ialah perbedaan fungsi. Jabatan-jabatan itu ialah jabatan pelayanan, bukan status dan 'pangkat'.

Ayat (3) : Salah satu tugas hakiki dari para pejabat gereja adalah menggembalakan jemaat Tuhan. Sebagaimana Kristus menantang Petrus untuk mewujudkan kasihnya kepada Kristus dengan melaksanakan tugas penggembalaan terhadap domba-domba milik-Nya, maka tugas pastoral adalah tanggung jawab mendasar dari para pejabat gereja (bnd.Yoh. 21:15-17).

Pasal 32 : Fungsi

Fungsi raja berhubungan dengan kepemimpinan, fungsi imam berhubungan dengan peribadahan dan spiritualitas, sedangkan fungsi nabi berhubungan dengan sikap kritis gereja.

dipercayakan kepada seseorang yang diangkat pada salah satu pekerjaan atau jabatan gereja.

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 34 Penilikan

Ayat (1) : Surat Titus menyebut penilik jemaat sebagai pengatur rumah Allah (bnd. Tit. 1:7). Alkitab mensyaratkan kualitas-kualitas terbaik dari seorang penilik: tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, murah hati, baik hati, bijaksana, adil, saleh, menguasai diri, berpegang pada ajaran yang benar dan sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran tersebut (bnd. Tit. 1:7-9). Dalam sistem Presbiterial Sinodal, fungsi kepenilikan memainkan peranan penting. Fungsi ini sudah ada sejak zaman para rasul (gereja mula-mula). Peran kepenilikan ini memiliki akarnya baik dalam tradisi Yahudi yang menekankan fungsi kepemimpinan para tua-tua, maupun dalam tradisi Helenistik yang lebih menegaskan fungsi administratif dari seorang episkopos. Selanjutnya dalam perkembangan gereja terjadi perbedaan antara sistem Episkopalisme yang menekankan peran uskup/paus sebagai episkopos yang mengetuai semua pemimpin gereja dan sistem presbiterial sinodal yang lebih memandang fungsi kepenilikan (*episkope*) sebagai yang melekat pada para tua-tua jemaat (presbiter). Dalam sistem presbiterial sinodal fungsi kepenilikan tidak menjadi suatu otoritas yang terpisah dari kepenatuaan. Dengan kata lain para presbiter yang tergabung dalam kemajelisian (di lingkup jemaat, klasis, dan sinode) juga memerankan fungsi kepenilikan. Fungsi kepenilikan itu meliputi fungsi pengawasan dan pertimbangan yang mencakup pelayanan, teologi, perbendaharaan, dan administrasi. Tugas kepenilikan yang meliputi fungsi pengawasan dan pertimbangan itu harus

dilaksanakan dalam semangat pastoral. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan disiplin gereja bagi anggota gereja yang jatuh dalam dosa. Fungsi kepenilikan/pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan tetapi jika menemukan kesalahan maka perlu ada tuntunan dan bimbingan agar kembali kepada relasi yang benar dengan Allah (bnd. Mat. 18:15-17).

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 35 : Kedudukan Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Pembentukan Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 37 : Pembangunan Jemaat
- Ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan jemaat missioner adalah orang-orang percaya yang memahami dirinya sebagai utusan dalam dunia yang bekerja menghadirkan damai sejahtera. Nilai jemaat missioner: persaudaraan, kedewasaan iman, orientasi kepada dunia, dan pelayanan berkesinambungan. Ciri-ciri jemaat missioner memiliki kemandirian dana, daya, dan teologi.
- Ayat (2) : Untuk memampukan anggota jemaat dapat melaksanakan amanat kerasulan gereja tersebut, perlu ada upaya pembangunan jemaat yang sungguh-sungguh agar jemaat mampu menjadi sarana dan tanda keselamatan dari Allah kepada dunia (termasuk kepada manusia di luar gereja). Proses dinamis untuk mengaktualisasikan potensi jemaat yang mampu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah mesti dilakukan secara terencana, sistematis, terbuka, holistik, dan terarah kepada tugas pemuridan. Penataan diri sebagai orang

- percaya diperkaya dengan pengalaman melayani dunia.
- Ayat (3) : Pembangunan jemaat ini perlu diupayakan sedemikian rupa agar tiap anggota jemaat mendapat ruang untuk berperan dan bersama-sama menyumbang agar kehadiran gereja menjadi semakin lebih berdaya guna di tengah-tengah dunia. Proses pembangunan jemaat itu harus dilakukan dalam dialog dengan berbagai ilmu agar ia menjadi lebih fungsional dalam melayani dunia.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksudkan dengan persidangan adalah persidangan jemaat, persidangan klasis, dan persidangan sinode, dimana jemaat melalui para presbiter turut mengambil bagian di dalamnya.
- Pasal 38 : Perangkat Organisasi Jemaat: Cukup jelas
- Pasal 39 : Kedudukan Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 40 : Pembentukan Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 41 : Pengembangan Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 42 : Perangkat Organisasi Klasis: Cukup jelas
- Pasal 43 : Kedudukan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 44 Pengembangan Sinode

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengembangan sinode adalah pengembangan kualitas penataan diri dan pelayanan jemaat-jemaat GMT.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 45 : Prangkat Organisasi Sinode: Cukup jelas

Pasal 46 Persidangan Jemaat

Ayat (1) : Dalam sistem presbiterial sinodal, persidangan merupakan wadah kebersamaan yang mencari dan merumuskan kehendak Allah Tritunggal. Sudah semestinya bahwa *Kristokrasi* (pemerintahan Kristus) yang dominan dalam kehidupan bergereja. Kebersamaan jemaat-jemaat (jemaat/majelis jemaat, klasis/majelis klasis, sinode/majelis sinode) adalah kebersamaan para murid Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus mencari bersama kehendak Kristus (*Kristokrasi*) atau Allah Tritunggal (*Teokrasi*) untuk mewujudkan pemerintahan Kristus atas gereja. Agar pemerintahan Kristus itu efektif dalam struktur bergereja maka gereja mengambil struktur dari dalam konteksnya. Dalam hal ini demokrasi tidak perlu dipertentangkan dengan kristokrasi. Yang ditolak adalah pemahaman bahwa demokrasi berarti kemenangan suara terbanyak. Kepentingan kita bukan pada suara terbanyak, melainkan pada suara yang diyakini sebagai kebenaran yang dicari melalui musyawarah dalam pimpinan Roh. Dengan demikian demokrasi dapat dilihat sebagai alat yang dipakai untuk menemukan kehendak Kristus. Di samping itu demokrasi penting untuk membuat anggota gereja merasa bertanggung

jawab dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan gereja.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 47 : Badan Pelayanan Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Majelis jemaat yang mewakili jemaat dalam hal hukum adalah majelis jemaat harian. Perwakilan tersebut hanya meliputi urusan yang berkenaan dengan kewenangan sebagai majelis jemaat dan tidak bertentangan dengan Tata GMT.

Ayat (7) : Cukup jelas

Ayat (8) : Cukup jelas

Ayat (9) : Cukup jelas

Pasal 48 : Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan badan pembantu pelayanan lainnya dapat terdiri dari badan pelayanan khusus seperti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Jemaat (BPPPPJ), Badan Diakonat, Panitia, Yayasan, Koperasi, PT, dan lain-lain. Khusus pengangkatan Pengurus Yayasan, Koperasi, PT dan Badan Hukum lainnya oleh Majelis Jemaat, supaya memperhatikan ketentuan hukum Negara yang mengatur tentang badan-badan tersebut.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 49 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 50 : Persidangan Klasis
- Ayat (1) : Persidangan klasis merupakan persidangan yang lebih luas cakupannya dari persidangan jemaat, dan dihadiri oleh wakil-wakil (perutusan) dari jemaat-jemaat (pejabat-pejabat gereja). Sidang-sidang ini tidak boleh dianggap sebagai yang lebih tinggi dari persidangan Jemaat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Badan Pelayanan Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dengan sistem presbiterial sinodal maka klasis dipimpin oleh majelis klasis yang dipilih dalam persidangan klasis. Ia bukanlah bawahan majelis sinode dan bukan atasan majelis jemaat. Majelis klasis yang dipilih terdiri ketua (pendeta), wakil ketua (pendeta), sekretaris (presbiter non pendeta), bendahara (presbiter non pendeta), dan anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan (presbiter non pendeta). Anggota majelis klasis *ex officio* adalah para ketua majelis jemaat.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Majelis Klasis yang mewakili klasis dalam hal hukum adalah majelis klasis harian. Perwakilan tersebut hanya meliputi urusan yang berkenaan dengan kewenangan sebagai majelis klasis dan tidak bertentangan dengan Tata GMT.
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 52 : Badan Pembantu Pelayanan Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

- Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan badan pembantu pelayanan lainnya dapat terdiri dari badan pelayanan khusus seperti badan perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan klasis (BPPPPK), badan diakonat, panitia, yayasan, koperasi, PT, dan lain-lain. Khusus pengangkatan Pengurus Yayasan, Koperasi, PT dan badan hukum lainnya oleh majelis klasis, supaya memperhatikan ketentuan hukum Negara yang mengatur tentang badan-badan tersebut.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 53 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Klasis
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 54 : Persidangan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 55 : Badan Pelayanan Sinode
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Majelis sinode yang dipilih berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari majelis sinode harian (MSH) sebanyak 5 (lima) anggota (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara) dan 4 (empat) anggota (presbiter non pendeta). Anggota majelis sinode *ex-officio* adalah para ketua majelis klasis.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Majelis sinode yang mewakili sinode dalam hal hukum adalah majelis sinode harian. Perwakilan tersebut hanya meliputi urusan yang berkenaan

dengan kewenangan sebagai majelis sinode dan tidak bertentangan dengan Tata GMIT.

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 56 : Badan Pembantu Pelayanan Sinode

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan badan pembantu pelayanan lainnya dapat terdiri dari badan pelayanan khusus seperti badan perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan (BPPPPJ), badan diakonat, panitia, yayasan, koperasi, PT, dan lain-lain. Khusus pengangkatan pengurus yayasan, koperasi, PT dan badan hukum lainnya oleh majelis sinode, supaya memperhatikan ketentuan hukum Negara yang mengatur tentang badan-badan tersebut.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 57 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 58 : Himne dan Mars

Ayat (1) : Himne dan mars GMIT dinyanyikan pada setiap hari ulang tahun GMIT, acara penting gerejawi lainnya, dan persidangan pada semua lingkup.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 59 : Lambang

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 60 : Bendera
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 61 Perbendaharaan

Ayat (1) : Segala perbendaharaan GMTIT adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada anggota jemaat dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tindakan iman, untuk menata hidup bersama dan melaksanakan amanat kerasulan yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Pengelolaan perbendaharaan itu dimaksudkan untuk membiayai seluruh pelaksanaan amanat kerasulan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua manusia, semua ciptaan lainnya, dan bagi bumi sebagai rumah yang nyaman untuk segala ciptaan.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 62 Tata Urutan Peraturan

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan saling merujuk adalah bersifat inklusif yakni keputusan atau peraturan yang ditetapkan dalam lingkup gereja yang lebih terbatas harus terbuka dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lingkup gereja yang lebih luas.

Pasal 63 Perubahan Tata Dasar

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Aturan Peralihan

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Aturan Tambahan: Cukup jelas